

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu ukuran keberhasilan yang dilakukan oleh pemerintah di era globalisasi ada pada sector ekonomi. Sehingga, diperlukan peran masyarakat dalam pembangunan nasional khususnya dalam pembangunan ekonomi. Salah satu pembangunan ekonomi yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Sudati Nur Safiah, Hanung Eka Atmaja, 2019). Posisi UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran penting dan strategis, karena keberadaan UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. Hal ini terbukti bahwa UMKM mampu bertahan di tengah krisis ekonomi. UMKM juga terbukti menyerap tenaga kerja yang lebih besar dalam perekonomian nasional (Aliyani Firdaus, 2020). Dengan banyaknya pekerja yang terserap, sektor UMKM mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan demikian UMKM dianggap memiliki peran strategis dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Untuk kontribusi dan peran UMKM, penting bagi pemerintah untuk terus mendukung UMKM melalui penguatan sehingga peran mereka sebagai pilar dalam membangun ekonomi bangsa dapat berjalan optimal (Anggraeni Charismanur Wilfarda, et.al.,

2021).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu unit usaha yang memiliki peran penting dalam perkembangan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia terutama dari aspek penambahan tenaga kerja, pemerataan pendapatan dan perkembangan ekonomi. Dengan adanya sektor UMKM, pengangguran akibat angkatan kerja yang tidak terserap dalam dunia kerja menjadi berkurang. Tumbuhnya usahamikro menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan. Dengan banyak menyerap tenaga kerja berarti UMKM mempunyai peran strategis dalam upaya pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran. UMKM adalah bentuk usaha yang dikelola oleh orang atau sekelompok orang dengan sejumlah modal tertentu dan mendirikan usaha dengan tujuan mendapatkan laba (Leo, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, 2008) usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan ataupun badan usaha perorangan dengan jumlah asset maksimal 0 sampai Rp 50 juta dan omzet total 0 sampai 300 juta. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh orang perorangan ataupun badan usaha akan tetapi bukan merupakan

anak perusahaan dengan jumlah asset lebih dari Rp 50 juta sampai Rp 500 juta dan omzet total Rp 300 juta sampai Rp 2,5 milyar. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh cabang orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai Rp 10 milyar dan omzet total Rp 2,5 milyar sampai Rp 50 milyar (Rukiastiandari,2021).

Mengutip dari data Kementerian Koperasi dan UKM RI dalam Marlinah (2020) menjelaskan bahwa secara jumlah unit, UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% (62,9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia pada tahun 2017, sementara itu usaha besar hanya sebanyak 0,01% atau sekitar 5400 unit. Usaha mikro mampu menyerap sekitar 107,2 juta tenaga kerja (89,2%). Sementara itu Usaha Kecil 5,7 juta (4,74%) dan jumlah Usaha Menengah sebesar 3,73 juta (3,11%). Sementara untuk Usaha Besar menyerap tenaga kerja sekitar 3,58 juta jiwa dapat dimaknai bahwa secara gabungan jumlah UMKM di Indonesia menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, Usaha Besar menyerap sekitar 3% dari total tenaga kerja nasional.

Dalam perkembangan dan kemajuannya, ruang lingkup olahraga semakin berkembang dengan mencakup ruang lingkup

olahraga Pendidikan, rekreasi dan prestasi. Hal ini sesuai dengan UU RI No.3 tentang SKN (RI, 2003) yang menjelaskan bahwa ruang lingkup olahraga berada pada ranah pendidikan, rekreasi dan prestasi. Oleh karena itu, perlu dirancang olahraga sebagai industri modern berskala global. Dalam membangun karakter bangsa, olahraga sudah menjadi identitas industri yang memiliki nilai tambah yang signifikan. Di Indonesia perkembangan industri olahraga masih memerlukan peran serta masyarakat dalam mewujudkan olahraga yang berprestasi dengan dukungan industri olahraga dalam negeri. Karena olahraga saat ini sudah merupakan kebutuhan hidup baik bagi masyarakat pedesaan maupun perkotaan.

Secara tidak disadari melakukan olahraga dapat mempengaruhi jantung, paru-paru, pembuluh darah, otot, tulang, dan psikologis. Selain itu, olahraga juga digunakan sebagai pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Pada umumnya orang melakukan olahraga untuk menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani (Wahyudi, 2019). Oleh karena itu, sudah seharusnya olahraga memiliki keterkaitan dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, politik, sosial dan kesehatan. Dukungan yang diberikan olahraga pada pembangunan ekonomi, politik, sosial dan Kesehatan adalah berupa pergerakan di industri olahraga. Dimana industri olahraga menjadi salah satu aspek

yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Seperti di berbagai negara industri maju dan modern seperti di Amerika, Inggris, Jerman, Perancis, Italia, Korea dan China, olahraga telah menjadi industri unggulan sebagai pemasok devisa negara (Yulianto Dwi Saputro, 2019).

Dilihat dari sector ekonomi, olahraga di Indonesia membawa angin segar khususnya dalam bidang industry olahraga. Antusiasme pada usaha dibidang olahraga dalam mengomersilkan produknya melalui event-event olahraga semakinmeningkat (Wahyudi, 2019).Dan salah satu bidang UsahaMikro Kecil dan Mengengah (UMKM) yang berkembang di Indonesia yaitu usaha toko olahraga. Dan salah satu olahraga permainan yang digemari oleh masyarakat baik dunia maupun Indonesia adalah olahraga futsal. Hal ini disebabkan karena olahraga futsal hanya memerlukan peralatan yang sederhana serta mendatangkan kesenangan bagi yang bermain. Saat ini bisnis futsal sudah menjamur diseluruh kota-kota besar terutama kota di Jabodetabek (Nugraha, 2022).

Futsal adalah olahraga sepakbola mini, dengan ukuran yang lebih kecil dibanding dengan olahraga sepakbola. Dengan ukuran yang lebih kecil tersebut sehingga mempermudah bagi pengusaha yang bergerak dibidang jasa untuk menyediakan sarana dan prasarana olahraga tersebut (Prawira, 2021). Oleh

karena itu, olahraga futsal menjadi olahraga yang praktis dan murah bagi masyarakat karena banyaknya sarana dan prasarana futsal sekarang ini dan dapat menjadi ajang bermain serta berkompetisi bagi pemainnya. Futsal sendiri berarti sepakbola dalam ruangan. Kata futsal berasal dari kata “*Fut*” yang diambil dari kata *futbol* atau *futebol*, yang dalam bahasa Spanyol dan Portugal berarti sepak bola, sedangkan kata “*Sal*” yang diambil dari kata *sala* atau *salao* yang berarti di dalam ruangan (Jonathan, J., 2023).

Olahraga futsal kini telah menyedot banyak peminat yang ingin bugar selepas beraktifitas, bagaikan magnet, olahraga ini menarik semua kalangan untuk mencobanya, dari sisi bisnis, Sehingga olahraga futsal menjanjikan peluang bisnis yang besar termasuk atribut yang diperlukan seperti pakaian atau seragam yang digunakan. Karena adanya perubahan gaya hidup ini, sehingga memunculkan kebutuhan akan pakaian khusus olahraga, atau dengan kata lain muncullah permintaan akan pakaian khusus olahraga (Fernando, 2021). Walaupun pakaian olahraga memiliki permintaan, namun belum ada yang melakukan penelitian terkait pakaian olahragaterutama pakaian olahraga futsal. Penelitian yang sering dilakukan adalah penelitian terkait sarana prasarana olahraga seperti lapangan futsal. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk

meneliti tentang Bagaimana UMKM Pakaian Olahraga Futsal.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka terdapat permasalahan, yang perlu diidentifikasi untuk mencari jawabannya, adapun permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Peran UMKM.
2. Definisi UMKM
3. Perbedaan antara Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Perkembangan UMKM
5. Peran Olahraga di sector ekonomi.
6. Peran Industri olahraga dalam mendukung perekonomian bangsa.
7. Berbagai UMKM dalam industri olahraga.
8. Bagaimana UMKM Pakaian Olahraga Futsal.

## **C. Pembatasan Masalah**

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka masalah dibatasi dalam penelitian ini, adapun pembatasan masalah tersebut adalah “Survey UMKM Pakaian Olahraga Futsal”.

## **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi serta

pembatasan masalah peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah UMKM Pakaian Olahraga Futsal?

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan serta perumusan masalah, maka dapat disebutkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Menjawab permasalahan penelitian yaitu bagaimana UMKM Pakaian Olahraga Futsal.
2. Menjadi bahan referensi bagi masyarakat bahwa ada peluang usaha dalam bidang olahraga seperti pakaian olahraga.
3. Menjadi bahan referensi bagi masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana mulai usaha di bidang olahraga seperti pakaian olahraga.
4. Menjadi bahan untuk peneliti lain yang ingin meneliti tentang UMKM dicabang olahraganya masing-masing.